



P U T U S A N

Nomor 129 K/Pid.Sus/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **BERMAN MARUBA HUTASOIT**;
Tempat Lahir : Huta Bayu;
Umur/Tanggal Lahir : 38 Tahun/19 Mei 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Bahagia, Lk. IV, Kelurahan Pasir Bidang, Kecamatan Sarudi, Kabupaten Tapanuli Tengah;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Nahkoda KM. Sinar Harapan Baru 02;

Terdakwa tersebut berada di luar tahanan dan pernah ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 30 Maret 2017 sampai dengan tanggal 1 Juni 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sibolga karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN ALTERNATIF:

- KESATU** : Pasal 85 Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
- KEDUA** : Pasal 98 *juncto* Pasal 42 ayat (3) *juncto* Pasal 43 Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 129 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga tanggal 22 Juni 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Berman Maruba Hutasoit bersalah melakukan tindak pidana "Nakhoda Kapal Perikanan yang tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 Ayat (3)" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dalam Dakwaan atau kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Berman Maruba Hutasoit, berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Kapal Ikan KM. Sinar Harapan Baru 02;
 - 1 (satu) lembar SIPI: 523.3a/0367-E/07.1.0.1/V/2016 Berlaku s.d. 9 Mei 2017;
 - 1 (satu) lembar SIUP: 523.3a/0367-E/IUP/2016 (Permanen);
 - 3 (tiga) lembar SKPKPI: PK.005/6/9/KSOP-SBG 2016 S.D 3 Mei 2017;
 - 2 (dua) lembar PAS BESAR: PK.205/6/9/KSOP.SBG-2016 S.D 3 Mei 2017;
 - 1 (satu) lembar SKK Nakhoda: No. 684/5/8/d/Ad.Sbg-09;
 - 1 (satu) lembar SKK KKM: PK. 684/5/8/d/Ad.Sbg-09;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Ijin Komunikasi Radio No. 11/PKB3/ IV/10;
 - 1 (satu) unit Radio Icom IC-718 HF Transceiver Ser No. 2815912;
 - 1 (satu) unit GPS 128 Garmin Ser No. 16P011662;
 - 1 (satu) unit GPS Navigator Osca AE-32 Ser No. 207321001176;
 - 1 (satu) unit Osca AE-667 MK II Ser No. 66711429;

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 129 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30 (tiga puluh) set jaring gill net/jaring malong;
- 20 (dua puluh) buah drum plastik;
- 2 (dua) buah fiber air;

Dirampas untuk Negara;

- \pm 1,5 (satu koma lima) ton ikan campur (Dimusnahkan berdasarkan Surat Keterangan Kepala Dinas Perikanan Ketahanan Pangan dan Pertanian Nomor 523/144/2017 tanggal 3 April 2017 tentang kondisi ikan hasil tangkapan);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menyatakan agar Terdakwa Berman Maruba Hutasoit membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 142/Pid.Sus/2017/PN.Sbg tanggal 22 Juni 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Berman Maruba Hutasoit tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Nakhoda Kapal Perikanan yang tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Kapal Ikan KM. Sinar Harapan Baru 02;
 - 1 (satu) lembar SIPI: 523.3a/0367-E/07.1.0.1/V/2016 Berlaku s.d. 9 Mei 2017;
 - 1 (satu) lembar SIUP: 523.3a/0367-E/IUP/2016 (Permanen);

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 129 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar SKPKPI: PK.005/6/9/KSOP-SBG 2016 S.D 3 Mei 2017;
- 2 (dua) lembar PAS BESAR: PK.205/6/9/KSOP.SBG-2016 S.D 3 Mei 2017;
- 1 (satu) lembar SKK Nakhoda: No. 684/5/8/d/Ad.Sbg-09;
- 1 (satu) lembar SKK KKM: PK. 684/5/8/d/Ad.Sbg-09;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Ijin Komunikasi Radio No. 11/PKB3/ IV/10;
- 1 (satu) unit Radio Icom IC-718 HF Transceiver Ser No. 2815912;
- 1 (satu) unit GPS 128 Garmin Ser No. 16P011662;
- 1 (satu) unit GPS Navigator Osca AE-32 Ser No. 207321001176;
- 1 (satu) unit Osca AE-667 MK II Ser No. 66711429;
- 30 (tiga puluh) set jaring gill net/jaring malong;
- 20 (dua puluh) buah drum plastik;
- 2 (dua) buah fiber air;

Dirampas untuk Negara;

- \pm 1,5 (satu koma lima) ton Ikan campur (Dimusnahkan berdasarkan Surat Keterangan Kepala Dinas Perikanan Ketahanan Pangan dan Pertanian Nomor 523/144/2017 tanggal 3 April 2017 tentang kondisi ikan hasil tangkapan);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 531/Pid.Sus.PRK/2017/PT.MDN tanggal 6 September 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sibolga tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 142/Pid.Sus/2017/PN.Sbg., tanggal 22 Juni 2017, yang dimohonkan banding;

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 129 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Membebani Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 16/Akta.Pid/2017/PN.Sbg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sibolga, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 September 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 26 September 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 26 September 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga pada tanggal 18 September 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 September 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 26 September 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti* telah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum telah sebagaimana mestinya, lagi pula alasan - alasan kasasi tersebut merupakan



mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan, yang merupakan wewenang *judex facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi, alasan-alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangannya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Bahwa keberatan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya sependapat *judex facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 98 *juncto* Pasal 42 ayat (3) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

Bahwa keberatan Penuntut Umum agar supaya kapal motor milik Terdakwa dirampas untuk Negara tidak dapat diterima sebab kesalahan dan perbuatan Terdakwa hanya terkait dengan surat/dokumen dan tidak terjadi pelanggaran mengenai alat tangkap. Bahwa ketidaklengkapan surat/dokumen kapal motor milik Terdakwa, tidak dapat menjadi dasar memperberat hukuman karena Terdakwa akan mengurus dan melengkapi kekurangan dokumen;

Bahwa namun demikian terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut *judex facti* Pengadilan Tinggi telah kurang cermat dalam menerapkan hukum, dengan alasan – alasan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sebagai Nakhoda Kapal tidak taat aturan yang dapat membahayakan keselamatan pelayaran manakala terjadi musibah, dan akan menjadi kebiasaan buruk bagi para Nelayan yang hendak berlayar agar memperhatikan aturan yang ditentukan oleh Undang-Undang demi keselamatan pelayaran (**ingat tragedi Danau Toba**) hendaknya menjadi pelajaran berharga bagi kita semua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keberatan kasasi Penuntut Umum tersebut dapat dibenarkan, terdapat cukup alasan yang belum digunakan *judex facti* sebagai dasar pertimbangan memperberat pidana penjara Terdakwa;
- Bahwa *judex facti* kurang tepat mempertimbangkan keadaan memberatkan dan meringankan hukuman sebagaimana dimaksud Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP *juncto* Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman;
- Bahwa Terdakwa sebagai pemilik kapal motor KM Sinar Harapan Baru 2 mengetahui kapal motor miliknya tidak mempunyai syarat/dokumen antara lain Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dan Surat Laik Operasi (SLO) tetap memaksakan melakukan untuk berlayar menangkap ikan. Ini berarti kesalahan Terdakwa berada pada tingkatan pertama yaitu sengaja sebagai niat, hal ini membawa konsekuensi hukum pidana. Terdakwa harus lebih berat dibandingkan apabila Terdakwa melakukan perbuatan *a quo* karena kelalaian;
- Bahwa kesalahan Terdakwa dalam dua kategori perbuatan yaitu sebagai pemilik kapal dan berperan sebagai Nakhoda Kapal, sehingga sangat logis dan secara akal sehat terdapat dapat diperberat hukumannya;
- Bahwa Terdakwa telah merugikan masyarakat dan Negara sebagai melakukan penangkapan ikan tanpa surat/dokumen;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 531/Pid.Sus.PRK/2017/PT.MDN tanggal 6 September 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 142/Pid.Sus/2017/PN.Sbg tanggal 22 Juni 2017 tersebut mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 129 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 98 *juncto* Pasal 42 ayat (3) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SIBOLGA** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 531/Pid.Sus.PRK/2017/PT.MDN tanggal 6 September 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 142/Pid.Sus/2017/PN.Sbg tanggal 22 Juni 2017 tersebut mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menjadi sebagai berikut:
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 - Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **16 Agustus 2018** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., MM.**, dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 129 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dr. Carolina, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./

Ketua Majelis,
ttd./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., MM.
ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
ttd./

Dr. Carolina, S.H., M.H.

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,**

**SUHARTO, SH., M.Hum.
NIP. 196006131985031002**

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 129 K/Pid.Sus/2018